

ABSTRAK

M. Galih Kresna Putra : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kebiri Kimia Pada Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020

Latar belakang dari penelitian ini yaitu Hukuman kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak dengan cara memberikan obat atau zat kimia untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual. Obat kebiri kimia biasanya diberikan melalui suntikkan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Menjelaskan apa sanksi hukum kebiri kimia yang diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak menurut PP No 70 Tahun 2020, mengetahui apa pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum positif tentang tindakan kebiri kimia menurut PP No 70 Tahun 2020

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bertujuan sebagai mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa secara objektif atau penafsiran terhadap data yang akan digunakan peneliti dan menggunakan pendekatan penelitian normatif, Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan kajian pustaka (Library Research).

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini Teori Absolut Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pbenarannya terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori Relatif Pada dasarnya teori ini berfungsi untuk mencegah agar ketertiban di kalangan masyarakat tidak terganggu, atau dengan kata lain pidana yang sudah. Teori Gabungan Teori ini mencakup dengan apa yang sudah dijelaskan pada teori absolut dan teori relatif yaitu teori absolut yang menitik beratkan terhadap pembalasan kejahatan pelaku

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ketentuan hukum kebiri kimia di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP ini diterbitkan pada 7 Desember 2020 dan terdiri dari 17 halaman oleh Presiden Jokowi. (2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kebiri kimia tindak pidana kejahatan seksual diancam dengan sanksi hudud, jika menimbulkan korban luka sampai meninggal dunia maka ditambah sanksi Qishash, dan jika pelaku tindak pidana melakukan kejahatan seksual lebih dari dua kali dengan kejahatan yang sama yaitu kejahatan seksual maka dapat diberikan sanksi tambahan yaitu sanksi ta'zir berupa kebiri kimia. Tinjauan Hukum Positif kebiri kimia merupakan hukumam yang mengacu pada aturan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 mengatur tentang tindakan kebiri kimia, termasuk pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasannya dan pelaku kejahatan seksual anak